

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1979
TENTANG
PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha menjamin obyektifitas dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem kirierdam sistem prestasi kerja, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1952 tentang Daftar Pernyataan Kecakapan untuk Pegawai Negeri Sipil dipandang tidak sesuai lagi, oleh sebab itu perlu ditinjau kembali dan disempurnakan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, adalah suatu daftar yang memuat hasil Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dibuat oleh Pejabat Penilai;
- b. Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, dengan ketentuan serendah-rendahnya Kepala Urusan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu, kecuali ditentukan lain oleh Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretaiatan

Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara , Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dalam lingkungannya masing-masing;

- c. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari Pejabat Penilai.

Pasal 2

Tujuan dari Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, adalah untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang obyektif dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 3

Terhadap setiap Pegawai Negeri Sipil, dilakukan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan sekali setahun oleh Pejabat Penilai.

BAB II DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 4

- (1) Hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dituangkan dalam daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan.

- (2) Dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan unsur-unsur yang dinilai adalah:

- a. kesetiaan;
- b. prestasi kerja;
- c. tanggungjawab;
- d. ketaatan;
- e. kejujuran;
- f. kerjasama;
- g. prakarsa; dan
- h. kepemimpinan.

- (3) Unsur kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf h, hanya dinilai bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a ke atas yang memangku suatu jabatan.

Pasal 5

- (1) Nilai pelaksanaan pekerjaan dinyatakan dengan sebutan dan angka sebagai berikut:

- | | | |
|--------------|---|----------|
| a. amat baik | = | 91 - 100 |
| b. baik | = | 76 - 90 |
| c. cukup | = | 61 - 75 |

- d. sedang = 51 - 60
- e. kurang = 50 ke bawah.

(2) Pedoman dalam memberikan nilai pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, adalah sebagai tersebut dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 6

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan adalah bersifat rahasia.

BAB III PEJABAT PENILAI, ATASAN PEJABAT PENILAI, DAN TATACARA PENILAIAN

Pasal 7

- (1) Pejabat Penilai wajib melakukan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam lingkungannya.
- (2) Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , dilakukan pada tiap-tiap akhir tahun.

Pasal 8

Pejabat Penilai baru dapat melakukan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, apabila ia telah membawahkan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan.

Pasal 9

- (1) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan diberikan oleh Pejabat Penilai kepada Pegawai Negeri Sipil yang dinilai.
- (2) Apabila Pegawai Negeri Sipil yang dinilai berkeberatan atas nilai dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, maka ia dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan-alasannya, kepada Atasan Pejabat Penilai melalui hierarki dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang dinilai wajib mengembalikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Pejabat Penilai selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut.

Pasal 10

- (1) Pejabat Penilai menyampaikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Atasan Pejabat Penilai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila tidak ada keberatan dari Pegawai Negeri Sipil yang dinilai Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut disampaikan tanpa catatan;
 - b. apabila ada keberatan dari Pegawai Negeri Sipil yang dinilai Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut disampaikan dengan catatan tentang tanggapan Pejabat Penilai atas keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang dinilai.
- (2) Atasan Pejabat Penilai memeriksa dengan seksama Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang disampaikan kepadanya.
- (3) Apabila terdapat alasan-alasan yang cukup Atasan Pejabat Penilai dapat mengadakan perubahan nilai yang tercantum dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan baru berlaku sesudah ada pengesahan dari Atasan Pejabat Penilai.

Pasal 11

Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretaiatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, adalah Pejabat Penilai dan atau Atasan Pejabat Penilai yang tertinggi dalam lingkungannya masing-masing.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara, dibuat oleh Pejabat Penilai dengan menggunakan bahan-bahan yang diberikan oleh pimpinan badan atau dewan tempat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Negara.
- (2) Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahan-bahan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut diberikan oleh Ketua Fraksi yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalankan tugas belajar, dibuat oleh Pejabat Penilai dengan menggunakan bahan-bahan yang diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi, sekolah atau kursus yang bersangkutan.
- (2) Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas belajar di luar negeri bahan-bahan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut diberikan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Negara yang bersangkutan.

Pasal 14

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan atau dipekerjakan pada Daerah Otonom atau instansi Pemerintah lainnya, dibuat oleh Pejabat Penilai dari Daerah otonom atau instansi Pemerintah yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan atau dipekerjakan pada perusahaan milik Negara, organisasi profesi, badan swasta yang ditentukan, negara sahabat, atau badan internasional, dibuat oleh Pejabat Penilai dengan menggunakan bahan-bahan dari pimpinan perusahaan, organisasi, atau badan yang bersangkutan.
- (2) Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan atau dipekerjakan pada negara sahabat atau badan internasional bahan-bahan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut diberikan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Negara yang bersangkutan.

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 17

Ketentuan-ketentuan teknis tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dianggap dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1952 tentang Daftar Pernyataan kecakapan Pegawai Negeri (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 201) dan segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 1979

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 1979

**MENTERI/ SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

t.t.d

SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1979 NOMOR 17

LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 10 TAHUN 1979
 TANGGAL : 15 MEI 1979

NO MO R	UNSUR YANG DINILAI	URAIAN		NILAI		KET ERA NGA N
				SEBU TAN	ANGK A	
1	2	3	4	5	6	7
I.	KESETI AAN	1.	tidak pernah menyangsikan kebenaran Pancasila baik dalam ucapan, sikap, tingkah laku, dan perbuatan.	amat baik	91-100	
		2.	selalu menjunjung tinggi kehormatan Negara dan atau Pemerintah, serta senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan diri sendiri, seseorang atau golongan	amat baik	91-100	
		3.	selalu berusaha dengan sungguh-sungguh memperdalam pengetahuannya tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta selalu berusaha mempelajari Haluan Negara, Politik Pemerintah dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdayaguna dan berhasilguna.	amat baik	91-100	
		4.	tidak pernah menjadi simpatisan/anggota perkumpulan atau tidak pernah terlibat gerakan yang bertujuan mengubah atau	amat baik	91-100	

		menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Pemerintah.			
		5. tidak pernah mengeluarkan ucapan, membuat tulisan atau melakukan tindakan yang dapat dinilai bertujuan mengubah atau menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan pemerintah.	amat baik	91-100	
		6. karena kurang pengetahuan secara tidak sadar pernah ikut-ikutan mengeluarkan ucapan atau menunjukkan sikap atau tingkah laku yang dapat dinilai menyangsikan kebenaran Pancasila, tetapi kemudian sadar akan kekeliruannya dan tidak lagi menyangsikan kebenaran Pancasila.	baik	76-90	
		7. karena kealpaan dan tidak sadar pernah bersikap atau bertingkah laku yang dapat dinilai kurang menjunjung tinggi kehormatan Negara dan atau Pemerintah, tetapi kemudian sadar akan kekeliruannya dan tidak lagi mengulangi kekeliruan tersebut.	baik	76-90	
		8. kalau ada dorongan baru mau berusaha dengan sungguh-sungguh mempelajari dan memperdalam pengetahuannya tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Haluan Negara, Politik Pemerintah, dan rencana-rencana Pemerintah sesuai dengan bidang tugasnya.	baik	76-90	
		9. karena kurang pengetahuan pernah mengeluarkan ucapan atau menunjukkan sikap atau tingkah laku yang dapat dinilai	cukup	61-75	

		10	menyangsikan kebenaran Pancasila, tetapi sesudah diperingatkan ia sadar akan kekeliruannya dan tidak lagi menyangsikan kebenaran Pancasila.	cukup	61-75	
		11	karena kealpaan pernah bersikap atau bertingkah laku yang dapat dinilai kurang menjunjung tinggi kehormatan Negara dan atau Pemerintah tetapi sesudah diperingatkan ia sadar akan kekeliruannya dan tidak lagi mengulangi kekeliruan tersebut.	cukup	61-75	
		12	kurang berusaha mempelajari dan memperdalam pengetahuannya tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Haluan Negara, politik Pemerintah dan rencana-rencana Pemerintah sesuai dengan bidang tugasnya.	sedan g	51-60	
		13	karena terpengaruh oleh orang lain atau lingkungan menjadi ikut-ikutan mengeluarkan ucapan atau menunjukkan sikap atau tingkah laku yang dapat dinilai menyangsikan kebenaran Pancasila dan baru sadar akan kekeliruannya setelah diberi peringatan yang keras.	sedan g	51-60	
		14	karena terpengaruh oleh orang lain atau lingkungan menjadi ikut-ikutan bersikap atau bertingkah laku yang dapat dinilai kurang menjunjung tinggi kehormatan Negara dan atau Pemerintah dan baru sadar akan kekeliruannya setelah diberi peringatan yang keras.	sedan g	51-60	
			jarang mempelajari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945,	sedan g		

		15	Haluan Negara, politik Pemerintah dan rencana-rencana Pemerintah sesuai dengan bidang tugasnya.		50 ke bawah	
		16	walaupun telah diberikan peringatan tetapi masih mengeluarkan ucapan atau menunjukkan sikap atau tingkah laku yang dapat menyangsikan kebenaran pancasila.	kurang	50 ke bawah	
		17	walaupun telah diberikan peringatan tetapi masih bersikap atau bertingkah laku yang dapat dinilai kurang menjunjung tinggi kehormatan Negara dan atau Pemerintah.	kurang	50 ke bawah	
			tidak berusaha mempelajari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Haluan Negara, politik Pemerintah dan rencana-rencana Pemerintah sesuai dengan bidang tugasnya.	kurang		
II	Prestasi kerja	1.	mempunyai kecakapan dan menguasai segala seluk beluk bidang tugasnya dan bidang lain yang berhubungan dengan tugasnya.	amat baik	91-100	
		2.	mempunyai ketrampilan yang sangat baik dalam melaksanakan tugasnya.	amat baik	91-100	
		3.	mempunyai pengalaman yang luas di bidang tugasnya dan bidang lain yang berhubungan dengan tugasnya.	amat baik	91-100	
		4.	selalu bersungguh-sungguh dan tidak mengenal waktu dalam melaksanakan tugasnya.	amat baik	91-100	
		5.	mempunyai kesegaran dan	amat baik	91-100	

		6.	kesehatan jasmani dan rohani yang baik.	amat baik	91-100	
		7.	selalu melaksanakan tugas secara berdayaguna dan berhasilguna.	amat baik	91-100	
		8.	hasil kerjanya jauh melebihi hasil kerja rata-rata yang ditentukan baik dalam arti mutu maupun dalam arti jumlah.	baik	76-90	
		9.	mempunyai kecakapan dan menguasai segala seluk beluk bidang tugasnya.	baik	76-90	
		10	mempunyai ketrampilan yang baik dalam melaksanakan tugasnya.	baik	76-90	
		11	mempunyai pengalaman yang luas di bidang tugasnya.	baik	76-90	
		12	selalu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya.	baik	76-90	
		13	pada umumnya mempunyai kesegaran jasmani dan rohani yang baik.	baik	76-90	
		14	pada umumnya melaksanakan tugas secara berdayaguna dan berhasilguna.	baik	76-90	
		15	mencapai hasil kerja rata-rata yang ditentukan baik dalam arti mutu maupun dalam arti jumlah.	cukup	61-75	
		16	mempunyai kecakapan yang cukup di bidang tugasnya.	cukup	61-75	
		17	mempunyai ketrampilan yang cukup dalam melaksanakan tugasnya.	cukup	61-75	
		18	mempunyai pengalaman yang cukup di bidang tugasnya.	cukup	61-75	

		19	bersungguh-sungguh melaksanakan tugasnya kalau ada dorongan.	cukup	61-75	
		20	adakalanya terganggu kesehatan jasmannya.	cukup	61-75	
		21	adakalanya tidak dapat melaksanakan tugas secara berdayaguna dan berhasilguna.	cukup	61-75	
		22	adakalanya tidak mencapai hasil kerja rata-rata yang ditentukan baik dalam arti mutu maupun dalam arti jumlah.	sedan g	51-60	
		23	mempunyai kecakapan yang sedang di bidang tugasnya.	sedan g	51-60	
		24	mempunyai ketrampilan yang sedang dalam melaksanakan tugasnya.	sedan g	51-60	
		25	mempunyai pengalaman yang sedang di bidang tugasnya.	sedan g	51-60	
		26	adakalanya tidak bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya.	sedan g	51-60	
		27	berkali-kali terganggu kesehatan jasmaninya sehingga sering terganggu pelaksanaan tugasnya.	sedan g	51-60	
		28	berkali-kali tidak dapat melaksanakan tugasnya secara berdayaguna dan berhasilguna.	sedan g	51-60	
		29	berkali-kali tidak mencapai hasil kerja rata-rata yang ditentukan, baik dalam arti mutu maupun dalam arti jumlah.	sedan g	50 ke bahwa	
		30	kuarng mempunyai kecakapan di bidang tugasnya.		50 ke bahwa	

		31	kurang mempunyai ketrampilan dalam tugasnya.	kurang g	50 ke bahwa	
		32	kurang mempunyai pengalaman di bidang tugasnya.	kurang g	50 ke bahwa	
		33	kurang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya.	kurang g	50 ke bahwa	
		34	sering terganggu kesehatan jasmaninya.	kurang g	50 ke bahwa	
		35	sering tidak dapat melaksanakan tugasnya secara berdayaguna dan berhasilguna.	kurang g	50 ke bahwa	
			hasil kerjanya selalu jauh di bawah hasil kerja rata-rata yang ditentukan baik dalam arti mutu maupun dalam arti jumlah.	kurang g		
				kurang g		
				kurang g		
III	Tanggungjawab	1.	selalu menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya.	amat baik	91-100	
		2.	selalu berada di tempat tugasnya dalam segala keadaan.	amat baik	91-100	
		3.	selalu mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan diri sendiri, orang lain atau golongan.	amat baik	91-100	
		4.	tidak pernah berusaha melemparkan kesalahan yang dibuatnya kepada orang lain.	amat baik	91-100	
		5.	berani memikul resiko dari	amat	91-100	

			keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukannya.	baik		
		6.	selalu menyimpan dan atau memelihara dengan sebaik-baiknya barang-barang milik Negara yang dipercayakan kepadanya.	amat baik	91-100	
		7.	pada umumnya menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat pada waktunya.	baik	76-90	
		8.	pada umumnya berada di tempat tugasnya dalam segala keadaan.	baik	76-90	
		9.	pada umumnya mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan diri sendiri, orang lain, atau golongan.	baik	76-90	
		10	pada umumnya tidak pernah berusaha melemparkan kesalahan yang dibuatnya kepada orang lain.	baik	76-90	
		11	pada umumnya berani memikul resiko dari keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukannya.	baik	76-90	
		12	pada umumnya menyimpan dan atau memelihara dengan sebaik-baiknya barang-barang milik Negara yang dipercayakan kepadanya.	baik	76-90	
		13	adakalanya terlambat melaksanakan tugasnya atau tepat pada waktunya tetapi kurang lengkap.	cukup	61-75	
		14	pada umumnya berada di tempat tugasnya.	cukup	61-75	
		15	pada umumnya mengutamakan kepentingan dinas tetapi dalam keadaan terdesak adakalanya kurang mengutamakan kepentingan dinas.	cukup	61-75	
		16		cukup	61-75	

		17	pada umumnya tidak berusaha melemparkan kesalahan yang dibuatnya kepada orang lain tetapi adakalanya berusaha melibatkan orang lain untuk turut bertanggungjawab.	cukup	61-75	
		18	pada umumnya berani memikul resiko dari keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukannya, tetapi adakalanya berusaha melibatkan orang lain untuk turut memikul resiko.	cukup	61-75	
		19	adakalanya kurang baik menyimpan dan atau memelihara barang-barang milik Negara yang dipercayakan kepadanya.	sedan g	51-60	
		20	adakalanya tidak dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik dan tidak tepat pada waktunya.	sedan	51-60	
		21	adakalanya meninggalkan tempat tugasnya.	g	51-60	
		22	adakalanya kurang mengutamakan kepentingan dinas.	sedan g	51-60	
		23	adakalanya melemparkan kesalahan yang dibuatnya sendiri kepada orang lain.	sedan g	51-60	
		24	adakalanya tidak berani memikul resiko dari keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukannya.	sedan g	51-60	
		25	kurang baik menyimpan dan atau memelihara barang-barang milik Negara yang dipercayakan kepadanya.	sedan g	50 ke bahwa	
		26	sering tidak dapat menyelesaikan tugasnya.		50 ke	

		27	sering meninggalkan tempat tugasnya.	kurang	bahwa 50 ke bahwa	
		28	sering mengabaikan kepentingan dinas.	kurang	50 ke bahwa	
		29	sering melemparkan kesalahan yang dibuatnya sendiri kepada orang lain.	kurang	50 ke bahwa	
		30	sering tidak berani memikul resiko dari keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukannya.	kurang	50 ke bahwa	
			sering lalai menyimpan dan atau memelihara barang-barang milik Negara yang dipercayakan kepadanya.	kurang		
				kurang		
IV	Ketaatan	1.	selalu mentaati peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang berlaku	amat baik	91-100	
		2.	selalu mentaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang dengan sebaik-baiknya.	amat baik	91-100	
		3.	selalu mentaati ketentuan-ketentuan jam kerja	amat baik	91-100	
		4.	selalu memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan bidang tugasnya.	amat baik	91-100	
		5.	selalu bersikap sopan santun.	amat baik	91-100	
		6.	pada umumnya mentaati peraturan	baik	76-90	

			perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang berlaku.			
		7.	pada umumnya mentaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang dengan baik.	baik	76-90	
		8.	adakalanya tidak masuk kerja atau terlambat masuk kerja dan atau cepat pulang dari waktu jam kerja yang ditentukan tanpa alasan yang sah, tetapi tidak lebih dari 40 (empat puluh) jam kerja dalam waktu 1 (satu) tahun.	baik	76-90	
		9.	pada umumnya memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan baik sesuai dengan bidang tugasnya.	baik	76-90	
		10	pada umumnya bersikap sopan santun.	baik	76-90	
		11	karena kurang pengetahuan adakalanya mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan tetapi tidak menimbulkan kerugian Negara atau dinas.	cukup	61-75	
		12	pada umumnya mentaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang.	cukup	61-75	
		13	adakalanya tidak masuk kerja atau terlambat masuk kerja dan atau lebih cepat pulang dari waktu jam kerja yang ditentukan tanpa alasan yang sah tetapi tidak lebih dari 80 (delapan puluh) jam kerja dalam waktu 1 (satu) tahun.	cukup	61-75	
		14	adakalanya kurang baik memberikan pelayanan terhadap	cukup	61-75	

		15	masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.	cukup	61-75	
		16	adakalanya kurang menunjukkan sikap sopan santun.	sedan g	51-60	
		17	adakalanya mengabaikan peraturan perundang-undangan dan atau perintah kedinasan yang berlaku.	sedan g	51-60	
		18	adakalanya salah melaksanakan perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang.	sedan g	51-60	
		19	adakalanya tidak masuk kerja atau terlambat masuk kerja dan atau lebih cepat pulang dari waktu jam kerja yang ditentukan tanpa alasan yang sah tetapi tidak lebih dari 120 (seratus dua puluh) jam kerja dalam waktu 1 (satu) tahun.	sedan g	51-60	
		20	kurang baik memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.	sedan g	51-60	
		21	berkali-kali kurang menunjukkan sikap sopan santun.	sedan g	50 ke bahwa	
		22	sering mengabaikan peraturan perundang-undangan dan atau perintah kedinasan yang berlaku.	kuran g	50 ke bahwa	
		23	sering salah melaksanakan perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang.	kuran g	50 ke bahwa	
		24	sering tidak masuk kerja atau terlambat masuk kerja dan atau lebih cepat pulang dari waktu jam kerja yang ditentukan tanpa alasan yang sah lebih dari 120 (seratus dua puluh) jam kerja dalam waktu 1 (satu) tahun.	kuran g	50 ke bahwa	

		25	<p>sering terlambat memberi pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.</p> <p>sering kurang menunjukkan sikap sopan santun.</p>	<p>kurang</p> <p>kurang</p>	50 ke bawah	
V	Kejujuran	1.	selalu melaksanakan tugas dengan ikhlas.	amat baik	91-100	
		2.	tidak pernah menyalahgunakan wewenangnya.	amat baik	91-100	
		3.	selalu melaporkan hasil kerjanya kepada atasannya menurut keadaan yang sebenarnya.	amat baik	91-100	
		4.	pada umumnya melaksanakan tugas dengan ikhlas.	baik	76-90	
		5.	pada umumnya tidak pernah menyalahgunakan wewenangnya.	baik	76-90	
		6.	pada umumnya melaporkan hasil kerjanya kepada atasannya menurut keadaan yang sebenarnya.	baik	76-90	
		7.	adakalanya kurang ikhlas melaksanakan tugasnya.	cukup	61-75	
		8.	karena terpengaruh oleh lingkungan adakalanya menyimpang dari wewenangnya tetapi tidak menimbulkan kerugian terhadap Negara dan masyarakat.	cukup	61-75	
		9.	adakalanya hasil kerjanya	cukup	61-75	

		10	dilaporkan kepada atasan kurang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.	sedan g	51-60	
		11	adakalanya tidak ikhlas melaksanakan tugasnya.	sedan g	51-60	
		12	adakalanya menyimpang dari wewengannya tetapi tidak menimbulkan kerugian terhadap Negara.	sedan g	51-60	
		13	kadang-kadang hasil kerjanya yang dilaporkan kepada atasan lebih baik daripada keadaan yang sebenarnya.	sedan g	50 ke bahwa	
		14	sering tidak ikhlas melaksanakan tugas.	kuran g	50 ke bahwa	
		15	sering menyimpang dari wewengannya yang adakalanya menimbulkan kerugian terhadap Negara atau masyarakat.	kuran g	50 ke bahwa	
			sering hasil kerjanya yang dilaporkan pada atasan menyimpang dari keadaan yang sebenarnya.	kuran g		
VI	Kerja sama	1.	mengetahui secara mendalam bidang tugas orang lain yang ada hubungannya dengan bidang tugasnya.	amat baik	91-100	
		2.	selalu menghargai pendapat orang lain.	amat baik	91-100	
		3.	dengan cepat dapat menyesuaikan pendapatnya dengan pendapat orang lain apabila yakin bahwa pendapat orang lain itu benar.	amat baik	91-100	
		4.	selalu bersedia mempertimbangkan dan menerima usul yang baik dari	amat baik	91-100	

			orang lain.			
		5.	selalu mampu bekerja bersama-sama dengan orang lain menurut waktu dan bidang tugas yang ditentukan.	amat baik	91-100	
		6.	selalu bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah walaupun ia tidak sependapat.	amat baik	91-100	
		7.	pada umumnya mengetahui bidang tugas orang lain yang ada hubungannya dengan bidang tugasnya.	baik	76-90	
		8.	pada umumnya menghargai pendapat orang lain.	baik	76-90	
		9.	pada umumnya dapat menyesuaikan pendapatnya dengan pendapat orang lain, apabila ia yakin bahwa pendapat orang lain itu benar.	baik	76-90	
		10.	pada umumnya bersedia mempertimbangkan dan menerima usul yang baik dari orang lain.	baik	76-90	
		11.	pada umumnya mampu bekerja bersama-sama dengan orang lain menurut waktu dan bidang tugas yang ditentukan.	baik	76-90	
		12.	pada umumnya bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah walaupun ia tidak sependapat.	cukup	61-75	
		13.	mengetahui secara garis besar bidang tugas orang lain yang ada hubungannya dengan bidang tugasnya.	cukup	61-75	
		14.	adakalanya kurang menghargai			

		15	pendapat orang lain.	cukup	61-75	
		16	baru dapat menyesuaikan pendapatnya dengan pendapat orang lain setelah berkali-kali diyakinkan.	cukup	61-75	
		17	adakalanya lambat mempertimbangkan dan menerima usul yang baik dari orang lain.	cukup	61-75	
		18	adakalanya kurang mampu bekerja bersama-sama dengan orang lain menurut waktu dan bidang tugas yang ditentukan.	cukup	61-75	
		19	adakalanya sulit menerima keputusan yang diambil secara sah karena tidak sesuai dengan pendapatnya.	sedan g	51-60	
		20	kuang mengetahui bidang tugas orang lain yang ada hubungannya dengan bidang tugasnya.	sedan g	51-60	
		21	kurang menghargai pendapat orang lain.	sedan g	51-60	
		22	adakalanya tidak dapat menyesuaikan pendapatnya dengan pendapat orang lain yang benar.	sedan g	51-60	
		23	adakalanya sulit mempertimbangkan dan menerima usul yang baik dari orang lain.	sedan g	51-60	
		24	adakalanya tidak mampu bekerja bersama-sama dengan orang lain menurut waktu dan bidang tugas yang ditentukan.	sedan g	51-60	
		25	adakalanya tidak dapat menerima keputusan yang diambil secara sah karena tidak sesuai dengan pendapatnya.	sedan g	50 ke bahwa	

		26	tidak mengetahui bidang tugas orang lain yang ada hubungannya dengan bidang tugasnya.		50 ke bawah	
		27	sering kurang menghargai pendapat orang lain.	kurang	50 ke bawah	
		28	sering tidak dapat menyesuaikan pendapatnya dengan pendapat orang lain yang benar.	kurang	50 ke bawah	
		29	sering tidak dapat memertimbangkan dan menerima usul yang baik dari orang lain.	kurang	50 ke bawah	
		30	sering tidak mampu bekerja bersama-sama dengan orang lain menurut waktu dan bidang tugas yang ditentukan.	kurang	50 ke bawah	
			sering tidak dapat menerima keputusan yang diambil secara sah karena tidak sesuai dengan pendapatnya.	kurang		
				kurang		
VII	Prakarsa	1.	tanpa menunggu petunjuk atau perintah dari atasan mengambil keputusan atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya, tetapi tidak bertentangan dengan kebijaksanaan umum pimpinan.	amat baik	91-100	
		2.	selalu berusaha mencari tatacara kerja baru dalam mencapai dayaguna dan hasilguna yang	amat baik	91-100	

			sebesar-besarnya.			
		3.	selalu berusaha memberikan saran yang dipandang baik berguna kepada atasan baik diminta atau tidak diminta mengenai atau yang ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas.	amat baik	91-100	
		4.	dalam keadaan yang mendesak tanpa menunggu petunjuk atau perintah dari atasan mengambil keputusan atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya, tetapi tidak bertentangan dengan kebijaksanaan umum pimpinan.	baik	76-90	
		5.	pada umumnya berusaha mencari tatacara kerja baru dalam mencapai dayaguna dan hasilguna yang sebesar-besarnya.	baik	76-90	
		6.	pada umumnya selalu berusaha memberikan saran yang dipandang baik dan berguna kepada atasan , baik diminta atau tidak diminta mengenai atau yang ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas.	baik	76-90	
		7.	tanpa petunjuk atau perintah dari atasan adakalanya lambat mengambil keputusan atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya.	cukup	61-75	
		8.	adakalanya berusaha mencari tatacara kerja baru dalam mencapai dayaguna dan hasilguna yang sebesar-besarnya.	cukup	61-75	
		9.	baru mau memberikan saran kepada pimpinan apabila diminta.	cukup	61-75	

		10	tanpa petunjuk atau perintah dari atasan ragu-ragu mengambil keputusan atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya.	sedan g	51-60	
		11	kurang berusaha mencari tatacara kerja baru dalam mencapai dayaguna dan hasilguna yang sebesar-besarnya.	sedan g	51-60	
		12	kurang berani memberikan saran kepada pimpinan.	sedan g	51-60	
		13	tanpa petunjuk atau perintah dari atasan tidak berani mengambil keputusan atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya.	kuran g	50 ke bahwa	
		14	tidak berusaha mencari tatacara kerja baru dalam mencapai dayaguna dan hasilguna yang sebesar-besarnya.	kuran g	50 ke bahwa	
		15	tidak berani memberikan saran kepada pimpinan.	kuran g	50 ke bahwa	
VIII	Kepemimpinan	1.	menguasai dengan sepenuhnya bidang tugasnya.	amat baik	91-100	
		2.	selalu mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.	amat baik	91-100	
		3.	selalu mampu mengemukakan pendapatnya dengan jelas kepada orang lain.	amat baik	91-100	
		4.	selalu mampu menentukan prioritas	amat	91-100	

			dengan tepat.	baik	
		5.	selalu bertindak tegas dan tidak memihak.	amat baik	91-100
		6.	selalu memberikan teladan baik.	amat baik	91-100
		7.	selalu berusaha memupuk dan mengembangkan kerjasama.	amat baik	91-100
		8.	mengetahui dengan baik kemampuan dan batas kemampuan bawahan.	amat baik	91-100
		9.	selalu berusaha menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas.	amat baik	91-100
		10	selalu memperhatikan nasib dan mendorong kemajuan bawahan.	amat baik	91-100
		11	selalu bersedia mempertimbangkan saran-saran bawahan.	amat baik	91-100
		12	pada umumnya menguasai dengan sepenuhnya bidang tugasnya.	baik	76-90
		13	pada umumnya mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.	baik	76-90
		14	pada umumnya mampu mengemukakan pendapatnya dengan jelas kepada orang lain.	baik	76-90
		15	pada umumnya mampu menentukan prioritas dengan tepat.	baik	76-90
		16	pada umumnya bertindak tegas dan tidak memihak.	baik	76-90
		17	pada umumnya memberikan teladan baik.	baik	76-90
		18		baik	76-90

		19	pada umumnya berusaha memupuk dan mengembangkan kerjasama.	baik	76-90	
		20	mengetahui kemampuan dan batas kemampuan bawahan.	baik	76-90	
		21	pada umumnya mampu menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas.	baik	76-90	
		22	pada umumnya memperhatikan basib dan mendorong kemajuan bawahan.	baik	76-90	
		23	pada umumnya bersedia mempertimbangkan saran-saran bawahan.	cukup	61-75	
		24	menguasai secara garis besar bidang tugasnya.	cukup	61-75	
		25	adakalanya kurang cepat dan kurang tepat dalam mengambil keputusan.	cukup	61-75	
		26	adakalanya kurang jelas mengemukakan pendapatnya kepada orang lain.	cukup	61-75	
		27	adakalanya kurang tepat menemukan prioritas.	cukup	61-75	
		28	adakalanya kurang mampu bertindak tegas dan tidak memihak.	cukup	61-75	
		29	adakalanya kurang mampu memnberikan teladan baik.	cukup	61-75	
		30	adakalanya kurang memupuk dan mengembangkan kerjasama.	cukup	61-75	
		31	adakalanya kurang mengetahui kemampuan dan batas kemampuan bawahan.	cukup	61-75	

		32	adakalanya kurang mampu menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas.	cukup	61-75	
		33	adakalanya kurang memperhatikan nasib dan mendorong kemajuan bawahan.	cukup	61-75	
		34	adakalanya saran-saran yang baik dari bawahan kurang diperhatikan.	sedan g	51-60	
		35	kurang menguasai secara garis besar bidang tugasnya.	sedan g	51-60	
		36	kurang cepat dan tepat dalam mengambil keputusan.		51-60	
		37	kurang jelas mengemukakan pendapatnya kepada orang lain.	sedan g	51-60	
		38	kurang tepat menentukan prioritas.	sedan g	51-60	
		39	kurang mampu bertindak tegas dan tidak memihak.	sedan g	51-60	
		40	kurang mampu memberikan teladan baik.	sedan g	51-60	
		41	kurang berusaha memupuk dan mengembangkan kerjasama.	sedan g	51-60	
		42	kurang mengetahui kemampuan dan batas kemampuan bawahan.	sedan g	51-60	
		43	kurang mampu menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas.	sedan g	51-60	
		44	kurang memperhatikan nasib dan mendorong kemajuan bawahan.	sedan g	51-60	
		45	kurang memperhatikan saran-saran yang baik dari bawahan.		50 ke bahwa	

		46	sering kurang menguasai secara garis besar bidang tugasnya.	sedan g	50 ke bahwa	
		47	sering tidak cepat dan tepat dalam mengambil keputusan.	sedan g	50 ke bahwa	
		48	sering tidak jelas mengemukakan pendapatnya kepada orang lain.	kuran g	50 ke bahwa	
		49	sering tidak tepat dalam menentukan prioritas.	kuran g	50 ke bahwa	
		50	sering tidak mampu bertindak tegas dan memihak.	kuran g	50 ke bahwa	
		51	sering tidak mampu memberikan teladan baik.	kuran g	50 ke bahwa	
		52	sering tidak berusaha memupuk dan mengembangkan kerjasama.	kuran g	50 ke bahwa	
		53	sering tidak mengetahui kemampuan dan batas kemampuan bawahan.	kuran g	50 ke bahwa	
		54	sering tidak mampu menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas.	kuran g	50 ke bahwa	
		55	sering tidak memperhatikan nasib dan tidak pernah mendorong kemajuan bawahan.	kuran g	50 ke bahwa	
			sering tidak mempertimbangkan saran-saran yang baik dari bawahan.	kuran g		
				kuran g		

				kuran g		
				kuran g		

**PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 10 TAHUN 1979
 TENTANG
 PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL**

UMUM

Dalam rangka usaha untuk lebih menjamin obyektifitas dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem karier dan sistem Prestasi kerja, maka perlu diadakan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.

Hasil Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut dituangkan dalam satu daftar yang disebut Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan. Dalam Peraturan Pemerintah ini ditentukan, bahwa yang berwenang membuat Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Penilai, yaitu atasan langsung dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan ketentuan serendah-rendahnya kepala Urusan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu.

Pejabat lain yang setingkat dengan Kepala Urusan, antara lain adalah Pemilik Sekolah Dasar, Penilik Pendidikan Agama, Kepala Sekolah Dasar, dan Pejabat lain yang ditentukan oleh Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretaiatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dalam lingkungannya masing-masing.

Dengan adanya ketentuan sebagai tersebut di atas, maka Penilai benar-benar mengenal secara pribadi Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, sehingga dengan demikian diharapkan penilaian dapat dilakukan lebih obyektif

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan digunakan sebagai bahan dalam melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil, antara lain dalam mempertimbangkan kenaikan pangkat, penempatan dalam jabatan, pemindahan, kenaikan gaji berkala, dan lain-lain.

Nilai dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan suatu mutasi Kepegawaian dalam tahun berikutnya, kecuali ada perbuatan tercela dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan yang dapat mengurangi nilai tersebut.

Pasal 3

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dilakukan juga terhadap calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kesetiaan, adalah kesetiaan, ketaatan, dan pengabdian kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan pemerintah. Pada umumnya yang dimaksud dengan kesetiaan adalah tekad dan kesanggupan mentaati melaksanakan, dan mengamalkan sesuatu yang disetiaikan dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab. Tekad dan kesanggupan tersebut harus dibuktikan dalam sikap dan tingkah laku sehari-hari serta dalam perbuatan dalam melaksanakan tugas.

Pada umumnya yang dimaksud dengan pengabdian, adalah penyumbangan pikiran dan tenaga secara ikhlas dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan golongan atau pribadi. Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat wajib setia, taat, dan mengabdikan sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.

Pada umumnya kesetiaan, ketaatan, dan pengabdian timbul dari pengetahuan dan pemahaman yang mendalam, oleh sebab itu setiap Pegawai Negeri Sipil wajib

mempelajari, memahami, melaksanakan, dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Haluan negara, politik, kebijaksanaan, dan rencana-rencana Pemerintah.

Huruf b

Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.

Pada umumnya, prestasi kerja seorang Pegawai Negeri Sipil antara lain dipengaruhi oleh kecakapan, ketrampilan, pengalaman, dan kesungguhan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Huruf c

Tanggungjawab adalah kesanggupan seorang Pegawai Negeri Sipil menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya serta berani memikul resiko atas keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya.

Huruf d

Ketaatan adalah kesanggupan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku, mentaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang serta kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang ditentukan.

Huruf e

Pada umumnya yang dimaksud dengan kejujuran, adalah ketulusan hati seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya.

Huruf f

Kerjasama, adalah kemampuan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk bekerja bersama-sama dengan orang lain dalam menyelesaikan sesuatu tugas yang ditentukan, sehingga mencapai dayaguna dan hasilguna yang sebesar-besarnya.

Huruf g

Prakarsa, adalah kemampuan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk mengambil keputusan, langkah-langkah atau melaksanakan sesuatu tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah dari atasan.

Huruf h

Kepemimpinan, adalah kemampuan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk myakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan hanya dapat diketahui oleh Pejabat Penilai Yang tertinggi, Atasan Pejabat Penilai, Pejabat penilai. Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, dan atau pejabat lain yang karena tugas atau jabatannya mengetahui Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan.

Pasal 7

Ayat (1)

Pejabat Penilai wajib membuat dan memelihara catatan mengenai diri Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam lingkungannya, tentang unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sehingga dengan demikian Pejabat Penilai yang bersangkutan dapat membuat penilaian dengan sebaik-baiknya.

Ayat (2)

Penilaian dilakukan pada bulan Desember tiap-tiap tahun. Jangka waktu penilaian adalah mulai bulan Januari sampai dengan bulam Desember dalam tahun yang bersangkutan.

Bagi calon Pegawai Negeri Sipil, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan hanya dibuat dalam tahun yang bersangkutan apabila ia sampai dengan bulan Desember telah 6 (enam) bulan menjadi calon Pegawai Negeri Sipil. Apabila seorang calon Pegawai Negeri Sipil dalam tahun yang bersangkutan belum 6 (enam) bulan menjadi calon Pegawai Negeri Sipil, Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan terhadapnya dilakukan dalam tahun berikutnya.

Khusus bagi calon Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dilakukan setelah ia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun menjadi calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 8

Ketentuan pasal ini, adalah untuk memberikan kesempatan kepada Pejabat Penilai untuk mengenal dengan baik Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, sehingga dengan demikian diharapkan adanya obyektifitas di dalam memberikan penilaian.

Apabila Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan diperlukan untuk suatu mutasi kepegawaian, sedang Pejabat Penilai belum 6 (enam) bulan membawahi Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, maka pejabat Penilai tersebut dapat melakukan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dengan menggunakan bahan-bahan yang ditinggalkan oleh pejabat lama.

Pasal 9

Ayat (1)

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, diberikan secara langsung oleh Pejabat Penilai kepada Pegawai Negeri Sipil yang dinilai. Apabila tempat bekerja antara Pejabat Penilai dengan Pegawai Negeri Sipil yang dinilai berjauhan, maka Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut dikirimkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dinilai.

Dengan adanya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengetahui penilaian atasannya terhadap dirinya, sehingga dengan demikian ia dapat berusaha mengembangkan hal-hal yang telah baik dan memperbaiki hal-hal yang kurang.

Apabila isi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dapat diterima oleh Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, maka ia menandatangani pada tempat yang telah disediakan.

Ayat (2)

Pegawai Negeri Sipil yang dinilai berhak mengajukan keberatan apabila menurut pendapatnya ada nilai yang kurang sesuai. Keberatan tersebut harus sudah diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai ia menerima Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut. Keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak dipertimbangkan. Alasan-alasan keberatan harus dikemukakan dengan lengkap secara tertulis. Keberatan tersebut diajukan kepada Atasan Pejabat Penilai melalui Pejabat Penilai. Walaupun Pegawai Negeri Sipil yang dinilai keberatan atas seluruh atau sebagian nilai yang tercantum dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan ia harus juga menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut dengan mencantumkan catatan pada tempat yang disediakan bahwa ia keberatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Atasan Pejabat penilai memeriksa dengan seksama isi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan termasuk keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang dinilai dan tanggapan Pejabat Penilai atas keberatan itu (apabila ada).

Ayat (3)

Apabila Atasan Pejabat Penilai mempunyai alasan-alasan yang cukup, maka ia dapat mengadakan perubahan terhadap nilai yang diberikan oleh Pejabat Penilai, baik dalam arti menaikkan nilai atau menurunkan nilai. Perubahan nilai yang dilakukan oleh Atasan Pejabat Penilai tidak dapat diganggu gugat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Para pejabat yang dimaksud dalam pasal ini, adalah Pejabat Penilai dan sekaligus menjadi Atasan Pejabat Penilai Tertinggi dalam lingkungannya masing-masing. Umpamanya Menteri adalah Pejabat Penilai dan sekaligus menjadi Atasan Pejabat Penilai terhadap seorang Direktur jenderal dalam lingkungannya. Nilai yang diberikan oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 12

Ayat (1)

yang dimaksud dengan Pejabat Penilai dalam ayat ini adalah pejabat Penilai dari instansi semula tempat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bekerja sebelum ia diangkat menjadi Pejabat Negara. Bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, diminta oleh Pejabat Penilai dari Pimpinan badan atau

Dewan di mana Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 12 ayat (1).

Ayat (2)

Untuk dapat memberikan bahan-bahan penilaian, maka Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya mengikuti dan mencatat tingkah laku dan kegiatan Pegawai Negeri Sipil yang sedang melakukan tugas belajar di Negara yang bersangkutan.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 12 ayat (1).

Ayat (2)

Bahan-bahan untuk penilain pelaksanaan pekerjaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada badan-badan internasional yang lokasinya berada dalam wilayah Republik Indonesia, diminta oleh Pejabat Penilai dari Pimpinan Badan Internasional yang bersangkutan.

Selanjutnya lihat penjelasan Pasal 13 ayat (2).

Pasal 16 sampai dengan Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3134.

